PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KLIRONG

Jalan Klegenwonosari Nomor – Alamat Klirong, Kodepos 54381, Telepon - ,
Faksimile -, Laman kec-klirong.kebumenkab.go.id , Pos-el -

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR 000.8.3.4 / 03.2 TAHUN 2026

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;

b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Klirong Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 April 2026
CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KLIRONG

EKO PURWANTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR 000.8.3.4 / 63.2 TAHUN 2026
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 44 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

Dipindai dengan CamScanner

2	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keuangan Nasional/ Pemerintah	Melindungi keuangan Nasional/ Pemerintah	17 hari setelah proses audit selesai
2	Hasil Penilaian Kinerja, uji kompetensi/ assessment pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa ada campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan

CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

ERO PURWANTO

Dipindai dengan CamScanner